

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peran utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi UMK tidak hanya memberikan sumbangan vital untuk perekonomian Indonesia, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk. Selain itu, peran signifikan UMK terlihat dalam upaya mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah sektor usaha yang memiliki jumlah terbanyak dan telah terbukti tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi. Kriteria yang menetapkan apakah suatu usaha termasuk dalam kategori UMK telah diatur secara resmi.

Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang UMK Bab 1 pasal 1: Usaha Mikro merujuk pada kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sementara itu, usaha kecil adalah bentuk usaha produktif mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bisa berdiri sendiri atau sebagai anak cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah, di sisi lain merujuk pada kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai

atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar dengan memperhatikan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.¹

UMK menurut Kementerian Koperasi dan UMK, sebagaimana dijelaskan oleh AUFAR (2014:8), menyatakan bahwa Usaha Kecil (UK) yang mencakup Usaha Mikro (UMI), adalah suatu bentuk entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal sebesar Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan yang melebihi Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merujuk pada entitas usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.²

UMK merupakan suatu usaha yang hanya memiliki ruang lingkup pasar yang kecil, tenaga kerja yang sedikit dan dikelola sendiri oleh pemilik usaha. Namun, dengan berbagai dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait diharapkan UMK di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap kemajuan bangsa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pengertian UMK berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008. Pasal 1. Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

² AUFAR, Arizali. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM, 2014

merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.³

Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2023, tercatat bahwa total unit Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS RBA) mencapai 8,71 Juta unit dengan 66 juta pelaku usaha dengan persebaran lokasi sebagai berikut⁴:

Tabel 1. 1 Jumlah UMK di Indonesia Sepanjang 2023

Nama Provinsi	Unit
Jawa Barat	1.344.723
Jawa Tengah	1.182.126
Jawa Timur	978.576
DKI Jakarta	783.365
Sumatera Utara	665.779
Banten	568.193
Sumatera Selatan	567.501
Sumatera Barat	622.273
Nusa Tenggara Barat	287.882
Lampung	285.909
Sulawesi Selatan	268.299
Riau	252.574
DI Yogyakarta	235.899
Aceh	229.101
Sulawesi Utara	116.666
Gorontalo	85.583
Bengkulu	83.523
Nusa Tenggara Timur	81.742
Kep. Riau	76.217
Kalimantan Selatan	72.113
Jambi	57.597

³ *Ibid*

⁴ Kementerian Koperasi dan UKM

Kalimantan Timur	46.824
Bali	40.764
Kep. Bangka Belitung	30.770
Kalimantan Barat	29.813
Sulawesi Tengah	29.706
Sulawesi Barat	20.111
Maluku	18.789
Sulawesi Tenggara	8.978
Kalimantan Utara	7.588
Kalimantan Tengah	6.606
Papua Barat	4.604
Maluku Utara	4.141
Papua	3.932

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM 2023

Dari data di atas, menunjukkan bahwa peran dan sumbangan yang signifikan dari Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan peningkatan partisipasi tenaga kerja di sektor UMK, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menangani masalah pengangguran di negara ini.

Namun, peningkatan produktivitas di sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) masih belum terlihat secara signifikan dalam perekonomian negara. Banyak UMK di berbagai daerah masih belum mendapatkan dukungan yang memadai, sehingga mereka memberikan kontribusi yang rendah terhadap pertumbuhan bisnis masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan jika dibandingkan dengan perusahaan besar. Tantangan ini muncul karena sektor UMK masih menghadapi berbagai hambatan dan keterbatasan. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh

sektor UMK di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi permasalahan internal, masalah eksternal dan isu struktural.⁵

Pertama, permasalahan internal melibatkan aspek-aspek seperti kualitas Sumber Daya Manusia, jaringan usaha, kemampuan penetrasi modal, serta tingkat organisasi dan manajemen yang masih rendah. Kedua, permasalahan eksternal UMK mencakup kondisi usaha yang belum kondusif, keterbatasan sarana dan prasarana bisnis, dampak otonomi daerah, konsekuensi perdagangan bebas, kebijakan pemerintah yang cenderung tidak konsisten dan bersifat diskriminatif, serta tantangan dalam ekspansi pasar modern. Ketiga, kendala struktural mencakup dominasi kelompok bisnis pencari rente yang belum memanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing secara global.⁶

Beberapa studi penelitian menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil (UMK) menghadapi tantangan yang membuatnya sulit untuk berkembang. Beberapa masalah tersebut melibatkan ketidakmampuan dalam manajemen, kelemahan dalam mengambil keputusan, kurang pengalaman dan kurangnya pengawasan keuangan.⁷ Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah sebagai lembaga penyelenggara negara telah melaksanakan berbagai langkah. Tindakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan daya saing ekonomi Indonesia. Komitmen tersebut secara institusional terlihat melalui

⁵ Budiarto Rachmawan dkk. 2015. Pengembangan UMKM : Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

⁶ Ibid

⁷ Nurhajati. Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi., 2005

pendirian Kementerian yang fokus menangani urusan Usaha Mikro Kecil (UMK) sejak era pemerintahan Orde Baru.⁸

Di Sumatera Barat, data survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 622.273 ribu unit Usaha Mikro Kecil (UMK). Tabel hasil survei tersebut telah disajikan oleh BPS dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat.

Tabel 1. 2 Data UMK di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Jenis Usaha			
	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	5.123	5.789	6.543	7.542
Kab. Pesisir Selatan	15.798	17.243	18.876	19.877
Kab. Solok	14.567	15.890	17.354	18.654
Kab. Sijunjung	16.897	18.391	19.472	20.475
Kab. Tanah Datar	12.655	13.273	14.541	16.525
Kab. Padang Pariaman	21.764	22.324	24.923	25.989
Kab. Agam	38.123	40.078	45.145	48.123
Kab. Lima Puluh Kota	41.456	44.789	49.456	50.456
Kab. Pasaman	22.189	22.179	23.643	24.643
Kab. Solok Selatan	8.132	9.056	10.234	12.234
Kab. Dharmasraya	8.132	9.056	10.234	13.234
Kab. Pasaman Barat	9.456	10.345	11.567	13.567
Kota Padang	36.543	38.876	41.787	42.695
Kota Solok	14.539	15.086	18.733	19.733
Kota Sawahlunto	12.710	14.077	15.544	17.546
Kota Padang Panjang	6.234	6.789	7.432	8.432
Kota Bukittinggi	25.001	26.668	28.429	29.789
Kota Payakumbuh	12.456	13.867	15.243	16.243
Kota Pariaman	13.456	14.789	16.234	18.234
	469.036	493.271	522.148	622.273

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat, 2023

Dari tabel, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah unit Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera Barat dari tahun 2020-2023. Tabel tersebut juga

⁸ Nursalam. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri., 2010

mengindikasikan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam dan Kota Padang menjadi daerah dengan jumlah UMK terbanyak di Provinsi Sumatera Barat.

Meskipun Kota Padang menempati urutan ke-3 berdasarkan Tabel di atas, akan tetapi Pemerintah Kota Padang terus mengembangkan UMK dari tahun ke tahun, terbukti dengan penghargaan yang diterima oleh Kota Padang. Capaian realisasi pendapatan dan keuangan Kota Padang yang lebih dari 100 persen pada kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro Kecil periode 1 April hingga 30 November 2022 diapresiasi Pemprov Sumbar. Walikota Padang Hendri Septa pun diganjar penghargaan PL-UMK dari Pemerintah Provinsi. Penghargaan itu diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan diterima oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Ferri Ervian Rinaldi.⁹

Untuk memajukan perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Padang, Pemerintah Kota Padang telah menugaskan Dinas Koperasi dan UMK Kota Padang. Tugas ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil. Penetapan tugas ini didasarkan pada Peraturan Walikota Padang Nomor 20 tahun 2012 yang mengatur pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, serta Peraturan Walikota Padang Nomor 37 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah.

⁹ Selvia, Novitri. Capaian PL-KUMKM Lebih 100 Persen, 2022

Sesuai dengan Perwako Padang Nomor 37 Tahun 2022 bagian kelima tentang Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Pasal 13 ayat 3 Untuk menyelenggarakan tugas, bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah mempunyai fungsi¹⁰:

1. Melaksanakan pengkajian program kerja bidang;
2. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
3. Melaksanakan koordinasi pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
5. Melaksanakan rapat secara berkala di lingkungan bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
6. Merumuskan laporan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMK sendiri untuk di Kota Padang dibedakan menjadi Pemberdayaan dan Pengembangan. Dilihat dari omsetnya, Pemberdayaan mulai dari omset 0-300 juta. Untuk 300 juta-2M termasuk ke Pengembangan. UMK Pemberdayaan sendiri merupakan suatu usaha yang masih

¹⁰ Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2022

dasar, kecil dan belum memiliki pasaran yang luas atau di sekitaran tempat tinggal saja. Sedangkan UMK Pengembangan ini pemasarannya sudah sampai di luar tempat tinggal dan sudah cukup luas dibandingkan dengan UMK Pemberdayaan.

Dalam Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMK yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang ini terdapat beberapa Sub Program yaitu :

1. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2. Koordinasi dan Sinkronasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
3. Penyusunan basis data
4. Produksi dan pengolaan pemasaran Sumber Daya Manusia serta desain dan teknologi

Adapun UMK yang dijadikan binaan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang meliputi beberapa jenis usaha yaitu UMK Kemasan, Saji, Ritel, Jasa dan Kerajinan. UMK binaan tersebut tersebar di 11 Kecamatan yang ada di Kota Padang. Berikut jenis-jenis Usaha Mikro Kecil binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.¹¹

¹¹ Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Tabel 1. 3 Jumlah Pelaku UMK dan Jenis UMK Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Per Desember Tahun 2023

NO	KECAMATAN	USAHA MIKRO	JENIS USAHA				
			KEMASAN	SAJI	RITEL	JASA	KERAJINAN
1	Padang Barat	3910	181	1691	1633	361	44
2	Padang Selatan	3910	181	1691	1633	361	44
3	Padang Timur	4345	370	1495	1872	495	113
4	Padang Utara	2753	272	983	1117	265	116
5	Nanggalo	2252	298	761	847	284	62
6	Koto Tangah	6435	724	1950	2878	620	263
7	Kuranji	6670	680	1999	2740	968	283
8	Pauh	3127	247	909	1519	349	103
9	Lubuk Kilangan	2022	211	547	943	237	84
10	Lubuk Begalung	5251	534	1453	2513	581	170
11	Bungus Teluk Kabung	2020	158	691	987	165	18
TOTAL KECAMATAN		42695	3856	14170	18682	4686	1300

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang 2023

Dari tabel dapat dilihat ada beberapa jenis usaha di antaranya yang Pertama adalah jenis usaha kemasan. Usaha kemasan bergerak di bidang pembuatan dan penjualan produk kemasan seperti kotak karton, plastik, botol dan label. Usaha ini dapat melayani berbagai jenis industri seperti industri kemasan, minuman, kosmetik dan farmasi. Kedua, yaitu jenis usaha Saji yang menyediakan layanan penyajian makanan dan minuman baik untuk konsumsi di tempat maupun di bawa pulang. Contoh usaha saji adalah restoran, kafe, warung makan dan catering.

Ketiga, jenis usaha ritel yaitu menjual produk secara langsung kepada konsumen akhir. Contohnya adalah toko kelontong, minimarket, supermarket, toko pakaian dan toko elektronik. Keempat adalah jenis usaha Jasa yaitu usaha yang menyediakan layanan kepada pelanggan, seperti jasa reparasi, jasa salon, jasa laundry dan konsultan. Usaha jasa dapat dikategorikan berdasarkan jenis layanan yang ditawarkan. Kelima yaitu Kerajinan yang merupakan usaha kerajinan tangan menghasilkan produk-produk handmade seperti aksesoris, dekorasi rumah dan souvenir. Usaha kerajinan tangan biasanya memanfaatkan bahan baku lokal dan memiliki nilai seni yang tinggi.

Ada beberapa kendala yang dialami oleh program ini sebagaimana yang disebutkan pada hasil wawancara dengan Bapak Ade Marjoni sebagai Analisis Kebijakan Ahli Muda di Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UMK Kota Padang sebagai berikut :

“ Kendala yang di alami saat ini yaitu tentang legalitas usahanya. Yang pertama mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB). Kebanyakan dari pelaku usaha mikro di bagian pemberdayaan termasuk kepada penerima DTKS. Karena banyak kasus yang terjadi kepada pelaku usaha mikro apabila mereka membuat NIB, maka DTKS mereka hilang karena langsung dari Kementrian Sosial yang memblokirnya. Maka kebanyakan alasan pelaku usaha tidak mengurus NIB karena takut DTKS nya hilang ” (hasil wawancara dengan Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Koperasi dan UMK Kota Padang, Bapak Ade Marjoni, Selasa 5 Maret 2024 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, berikut di buktikan oleh data pelaku usaha yang telah mendaftarkan NIB nya.

Tabel 1. 4 Jumlah Usaha Mikro Terdaftar NIB Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Tahun 2022

NO	KECAMATAN	USAHA MIKRO	JENIS USAHA					NIB
			KEMASAN	SAJI	RITEL	JASA	KERAJINAN	
1	Padang Barat	4100	191	1906	1538	410	55	578
2	Padang Selatan	3851	477	1538	1479	293	64	556
3	Padang Timur	4302	367	1413	1917	485	120	481
4	Padang Utara	2682	287	930	1091	267	107	338
5	Nanggalo	2138	286	740	791	261	60	445
6	Koto Tengah	6215	595	1891	2924	566	239	572
7	Kuranji	6523	640	1963	2676	953	291	921
8	Pauh	3009	225	884	1456	345	99	244
9	Lubuk Kilangan	1922	202	501	912	227	80	337
10	Lubuk Begalung	5133	510	1486	2419	573	145	512
11	Bungus Teluk Kabung	1912	140	671	931	152	18	336
TOTAL KECAMATAN		41787	3920	13923	18134	4532	1278	5320

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang 2023

Dari tabel terlihat bahwa dari 41.787 jenis usaha mikro yang ada di Kota Padang, hanya 5.320 jenis usaha saja yang telah mendaftarkan NIB nya. Terlihat pada Kecamatan Pauh hanya 244 jenis usaha yang telah mendaftarkan NIB dan merupakan Kecamatan yang paling sedikit pelaku usahanya yang mendaftarkan NIB di Kota Padang pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terdapat peningkatan pengurusan NIB oleh pelaku UMK di Kota Padang seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 5 Jumlah UMK yang Mengurus NIB Tahun 2023

NO	KECAMATAN	USAHA MIKRO	JENIS USAHA					NIB
			KEMASAN	SAJI	RITEL	JASA	KERAJINAN	
1	Padang Barat	3910	181	1691	1633	361	44	780
2	Padang Selatan	3910	181	1691	1633	361	44	697
3	Padang Timur	4345	370	1495	1872	495	113	677
4	Padang Utara	2753	272	983	1117	265	116	533
5	Nanggalo	2252	298	761	847	284	62	613
6	Koto Tangah	6435	724	1950	2878	620	263	1091
7	Kuranji	6670	680	1999	2740	968	283	1269
8	Pauh	3127	247	909	1519	349	103	425
9	Lubuk Kilangan	2022	211	547	943	237	84	457
10	Lubuk Begalung	5251	534	1453	2513	581	170	792
11	Bungus Teluk Kabung	2020	158	691	987	165	18	390
TOTAL KECAMATAN		42695	3856	14170	18682	4686	1300	10607

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang 2023

Pada data di atas, terlihat bahwa pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Padang tahun 2023 mengalami peningkatan di dibandingkan pada tahun 2022. Peningkatan pengurusan NIB ini tidak lepas dari pengaruh strategi yang dilaksanakan oleh Pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMK yang ada di Kota Padang.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMK, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sebagai pembina para pelaku UMK dalam membantu mengarahkan kepengurusan NIB. Tidak hanya itu, Dinas Koperasi juga berperan dalam membantu pelaku UMK untuk memenuhi persyaratan yang di butuhkan untuk mengurus NIB. Tetapi yang bertanggung jawab dalam kepengurusan dan yang mengeluarkan NIB bagi pelaku usaha adalah Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan Perwako No 73 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan ke DPMPTSP. Dimana pada pasal 2 dijelaskan Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan sebagai berikut.¹²

- a) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota
- b) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (!) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:
 1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 2. Non Perizinan
- c) Perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berbasis resiko.
- d) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam menjalankan usaha, diperlukan izin usaha yang diterbitkan oleh sebuah lembaga yakni DPMPTSP. Izin usaha ini di keluarkan atas nama Menteri,

¹² Perwako No 73 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan ke DPMPTSP

Gubernur atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha mendaftarkan usahanya dan sebelum operasionalnya dimulai sesuai persyaratan yang berlaku. Izin usaha ini berbentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha. Untuk memperoleh NIB, pelaku usaha harus mengakses situs OSS, membuat akun pengguna dan mengisi data yang diminta. Jika data yang diisi sudah lengkap, NIB akan diterbitkan secara otomatis. Bersamaan dengan penerbitan NIB, OSS juga akan mengeluarkan Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Padang, khususnya dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP memiliki otoritas untuk melaksanakan pelayanan publik terkait perizinan dan non perizinan. Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha/kegiatan tertentu untuk memperoleh izin atau tanda daftar usaha. Sedangkan non perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau bentuk lainnya. Namun, sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi lengkap mengenai prosedur pelayanan di DPMPTSP Kota Padang. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur izin yang diberikan mengakibatkan kurang optimalnya proses pelayanan perizinan bagi masyarakat.¹³

¹³ Nur Fathin Luaylik, Rina Nur Azizah, and Erina Saputri, "Strategi Pemberdayaan Umkm Batik Desa Klampar Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Kebijakan Berkelanjutan," *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 6, no. 2 (2022): 315, <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.2458>.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam kepengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMK yang ada di Kota Padang. DPMPTSP memfasilitasi pembuatan perizinan berusaha bagi pelaku UMK di Kota Padang. Hal ini sejalan dengan terbitnya turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro Kecil.

Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara DPMPTSP dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengurusan Nomor Induk Berusaha oleh pelaku UMK di Kota Padang. Tujuannya agar mempercepat proses legalitas UMK dan meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan.

Namun, setelah dilakukan wawancara bersama salah satu pelaku usaha jenis saji, ada beberapa kendala dan alasan mengapa para pelaku UMK tidak mematuhi aturan dalam pengurusan NIB nya sebagai berikut:

“ Saya masih belum mengetahui apa manfaat dari NIB itu apabila saya sudah mengurus dan memilikinya. Saya juga khawatir apabila nanti NIB sudah terdaftar maka saya akan menanggung beban pajak yang lebih rumit lagi. Saya juga sudah lama menjalankan usaha tanpa perlu izin resmi. Untuk pendaftaran NIB sendiri juga rumit dan memakan waktu yang lama.” (hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha saji di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kamis, 2 Mei 2024 pukul 15.21 WIB).

NIB merupakan sebuah identitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mengoperasikan usaha sesuai dengan sektor bisnisnya. Regulasi terkait NIB telah diatur pada Pasal 7-12 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai menjalankan usaha atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha yang ingin memulai dan menjalankan kegiatan usaha kini wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan yang mencakup kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, serta sertifikat baik fungsi atau perizinan berusaha berbasis resiko.

NIB merupakan identitas legalitas usaha yang wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha di Indonesia termasuk UMK. NIB memberikan banyak manfaat bagi UMK seperti akses ke perizinan berusaha, pembiayaan dan pasar. NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk sertifikat halal. Pelaku UMK yang sudah mengantongi NIB, artinya usahanya sudah formal karena terdaftar dalam database. Jika sudah terdata, maka akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Pengurusan NIB oleh UMK masih rendah di banyak daerah termasuk Kota Padang.¹⁴

Cara mendapatkan NIB yaitu para pelaku usaha wajib untuk mendaftar melalui OSS Republik Indonesia dan tidak dipungut biaya. Selanjutnya pelaku usaha menyiapkan dokumen dokumen yang diperlukan yaitu¹⁵ :

¹⁴ Irawaty Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan, "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (2022): 35–49, <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>.

¹⁵ (Dinda Silviana Dewi, Cara, Syarat dan Prosedur Membuat Nomor Induk Berusaha atau NIB , 2021)

- a) Memiliki NIK dan memasukkannya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, NIK yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
- b) Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, koperasi, CV, firma dan Persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
- c) Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya umum atau Lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Kemudian, tahapan yang harus ditempuh yaitu:

- a) Membuat akun OSS melalui laman Online Single Submission di www.oss.go.id/oss/. Klik “Daftar” yang ada di pojok kanan atau lalu isi data diri yang tertera. Setelah proses pendaftaran telah dilewati, lakukan aktivasi melalui e-mail yang telah dikirimkan dengan cara buka email anda, klik tombol aktivasi untuk mengaktifkan akun OSS.
- b) Masuk ke akun OSS dan mengisi data. Masuk kembali pada laman OSS untuk masuk ke akun anda. Username di isi dengan email dan password diisi dengan password yang dikirim melalui email saat aktivasi akun. Klik Perijinan Mikro pada menu di sisi kiri, lalu klik pengajuan baru. Isi semua data pribadi dan data mengenai perusahaan anda yang dibutuhkan seperti: Nama usaha, sektor usaha, Bidang/Kegiatan Usaha, Sarana usaha yang digunakan, Alamat usaha, Status tempat usaha, Jumlah

tenaga kerja dan perkiraan hasil penjualan pertahun. Selanjutnya klik tombol simpan data.

- c) Unduh Nomor Induk Berusaha dengan cara klik simpan dan lanjutkan data usaha yang telah dilengkapai. Klik data usaha, lalu klik lagi tombol Proses NIB. Ikuti Langkah selanjutnya, lalu klik tombol NIB untuk menerbitkan NIB.

UMK yang tidak memiliki NIB akan terhambat dalam mengembangkan usahanya. Apabila pelaku UMK tidak memiliki NIB maka mereka tidak akan mendapatkan akses dari berbagai program pemerintah dan bantuan keuangan lainnya. Tidak hanya itu, perekonomian daerah pun akan terhambat karena UMK tidak berkembang dengan optimal. Oleh Karena itu perlu adanya strategi yang tepat untuk meningkatkan pengurusan NIB di Kota Padang. Strategi ini harus melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pembinaan UMK dan pelaku UMK itu sendiri. Dan strategi ini harus efektif dan efisien dalam pengurusan NIB di Kota Padang.

Perizinan usaha merupakan aspek penting dalam menjalankan bisnis, pada skala UMK ada kecenderungan mengesampingkan atau kurang menjadikan legalitas sebagai prioritas. DPMPTSP Kota Padang meminta menyegerakan pembuatan izin bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang belum mempunyai merek dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Dengan memiliki NIB diharapkan dapat menggenjot dan mendorong UMK untuk bisa mempublish merek produk mereka dan memasarkan produknya dengan terbuka.

DPMPTSP memiliki solusi dalam mempermudah pengurusan NIB bagi pelaku usaha sesuai dengan hasil wawancara bersama Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berikut ini:

“ Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Pengurusan NIB bisa melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) atau perizinan terintegrasi secara elektronik. Pengurusan NIB juga dipermudah bagi pelaku usaha untuk mendapatkan layanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Kemudahan ini dinilai menghemat waktu bagi pelaku usaha. Setiap harinya Mal Pelayanan Publik (MPP) membantu Masyarakat berbagai usaha dalam pengurusan NIB. Rata-rata mereka yang datang terkendala dalam mengakses dan tidak memiliki fasilitas teknologi informasi.” (hasil wawancara dengan Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Padang, Selasa 21 Mei 2024 pukul 10.00 WIB).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang telah memberikan beberapa solusi untuk meningkatkan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di Kota Padang. Berikut beberapa strategi yang diberikan oleh DPMPTSP kepada pelaku usaha agar NIB di Kota Padang meningkat pengurusannya dan sekaligus mempermudah pelaku usaha dalam mendaftarkan legalitas usahanya, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Strategi DPMPTSP dalam Meningkatkan Pengurusan NIB di Kota Padang 2023

No.	Strategi	Tindakan
1.	Digitalisasi Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi OSS (Online Single Submission) yaitu mengintegrasikan sistem perizinan berusaha ke dalam OSS. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran dan pengurusan NIB secara online, tanpa perlu datang ke kantor DPMPTSP - Pengembangan aplikasi mobile yang memudahkan pelaku usaha untuk mengakses informasi, mengajukan permohonan dan memantau status perizinan.

2.	Sederhana Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - DPMPTSP Kota Padang berupaya mengurangi jumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha - Penggunaan formulir yang sudah distandarisasi dan mudah dipahami. - Penyediaan formulir online yang dapat diisi secara digital.
3.	Sosialisasi dan Edukasi melalui program pelayanan penanaman	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop dan pelatihan yaitu DPMPTSP memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya NIB dan prosedur pengurusan yang benar. - Sosialisasi melalui media sosial untuk menyebarluaskan informasi terkait NIB dan layanan DPMPTSP. - Petugas DPMPTSP melakukan kunjungan langsung ke pelaku usaha untuk mrmbrtiksn asistensi.

Sumber: DPMPTSP Kota Padang 2024

Pada tabel di atas, terlihat ada 3 strategi yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Padang untuk meningkatkan pengurusan NIB di Kota Padang dalam bentuk program. Namun, Strategi khusus yang di gunakan oleh DPMPTSP Kota Padang untuk meningkatkan pengurusan NIB di Kota Padang sendiri yaitu melalui Program Pelayanan Penanaman Modal. Dimana dalam program ini DPMPTSP berfokus pada penyediaan pelayanan terpadu perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan yang terintegrasi secara elektronik.

Program Pelayanan Penanaman Modal adalah sebuah program yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Padang yang bertujuan untuk mempermudah proses izin usaha bagi pelaku UMK di Kota Padang. Program ini mencakup layanan satu pintu untuk pengurusan berbagai jenis izin usaha salah satunya Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui Sistem Online Single Submission (OSS), proses pengurusan izin di integritaskan untuk mempermudah dan mempercepat

pengurusan izin bagi pelaku usaha. Pelaku UMK juga mendapatkan pendampingan dan konsultasi gratis terkait aspek-aspek bisnis, seperti pengurusan izin, regulasi, tata cara investasi serta strategi pengembangan usaha. Konsultasi ini membantu UMK memahami regulasi dan prosedur yang berlaku sehingga mereka dapat lebih mudah berkembang dan bersaing.

DPMPTSP Kota Padang terus berupaya memberikan pendampingan bagi pelaku usaha yang akan mengurus legalitas usahanya. Berikut merupakan bentuk kegiatan yang diadakan oleh DPMPTSP Kota Padang melalui Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2022 dalam rangka meningkatkan pengurusan NIB oleh pelaku UMK di Kota Padang:

Tabel 1. 7 Kegiatan Program Pelayanan Penanaman Modal oleh DPMPTSP Kota Padang 2022

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Intansi Pelaksana	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Sosialisasi fasilitasi kemudahan perizinan pada pelaku usaha mikro	5 Januari 2022	Kecamatan Nanggalo	Kantor Camat Nanggalo	40 orang
2.	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 di Kecamatan Padang Timur	12 Februari 2022	Kecamatan Padang Timur	Pangeran Beach Hotel	70 orang
3.	Sosialisasi fasilitasi kemudahan perizinan pada pelaku usaha mikro	15 Februari 2022	Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang	Aula Kecamatan Padang Barat	30 orang

4.	Sosialisasi fasilitas kemudahan perizinan pada pelaku usaha mikro	22 Februari 2022	Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang	Aula Kecamatan Padang Pauh	35 orang
5.	Kursus HS depot air minum bagi pemilik/pengelola DAM di Kota Padang	10 April 2022	Dinas Kesehatan Kota Padang	Hotel Rangkayo Basa	55 orang
6.	Sosialisasi fasilitasi kemudahan perizinan pada pelaku usaha mikro	15 April 2022	Dinas Kesehatan Kota Padang	Hotel Rangkayo Basa	60 orang
7.	Sosialisasi Inovasi Kecamatan Kuranji	11 November 2022	Kantor Camat Kuranji	Kecamatan Kuranji	25 orang
8.	Sosialisasi fasilitasi kemudahan perizinan pada pelaku usaha mikro	12 November 2022	Kantor Camat Kuranji	Kecamatan Kuranji	25 orang

Sumber: DPMPTSP Kota Padang 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat kegiatan Program Pelayanan Penanaman Modal oleh DPMPTSP Kota Padang dalam hal upaya dan strategi untuk meningkatkan pengurusan NIB oleh pelaku UMK di Kota Padang. Pada kegiatan tersebut DPMPTSP Kota Padang mengundang para pelaku UMK. Akan tetapi, pada pelaksanaan kegiatan tersebut hanya beberapa pelaku usaha saja yang hadir. Hal tersebut menjadi satu kendala dan hambatan dalam meningkatkan pengurusan NIB oleh pelaku UMK melalui Program Pelayanan Penanaman Modal.

Sepanjang tahun 2022, DPMPTSP Kota Padang hanya melakukan 8 kali kegiatan Program Pelayanan Penanaman Modal. Terkait hal tersebut, peneliti telah

melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kota Padang yang bertanggung jawab dalam menjalankan program Pelayanan Penanaman Modal sebagai berikut:

“....tahun 2022 kami hanya melaksanakan 8 kali kegiatan dari program pelayanan penanaman modal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya dan waktu yang ada. Kami ingin memastikan setiap kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan maksimal dan efektif sehingga pelaku UMK benar-benar memahami pentingnya NIB dan prosedur pengurusannya. Selain itu, kami juga sedang fokus pada pengembangan sistem pelayanan yang lebih efisien melalui platform OSS, sehingga sosialisasi yang dilakukan lebih berfokus dan terarah. Kami berharap dengan adanya penguatan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan, pelaku UMK akan lebih mudah dalam mengakses informasi dan melakukan pengurusan NIB, meskipun sosialisasi yang dilakukan terbatas. Rencananya, kami akan terus meningkatkan frekuensi sosialisasi di tahun-tahun berikutnya, seiring dengan semakin tingginya kebutuhan akan informasi terkait perizinan....”(Hasil wawancara dengan Ibu Elvi Herawati pada 10 April 2024 pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa program Pelayanan Penanaman Modal yang dijalankan DPMPTSP Kota Padang masih belum maksimal dilaksanakan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya dan waktu yang ada. Selain itu, focus DPMPTSP juga terbagi karena juga dalam pengembangan system pelayanan agar lebih efisien melalui platform OSS.

Menanggapi permasalahan rendahnya jumlah pelaku UMK yang mengurus NIB pada tahun 2022, dan belum maksimalnya program pelayanan penanaman modal pada tahun 2022 ini, membuat DPMPTSP Kota Padang harus merencanakan strategi untuk tahun 2023 dalam rangka meningkatkan pengurusan NIB oleh pelaku UMK. Adapun kegiatan Program Pelayanan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Padang pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 8 Kegiatan Program Pelayanan Penanaman Modal oleh DPMPTSP Kota Padang 2023

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Intansi Pelaksana	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Sosialisasi fasilitasi kemudahan perizinan pada pelaku usaha mikro	16 Januari 2023	Kecamatan Nanggalo	Kantor Camat Nanggalo	60 orang
2.	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 di Kecamatan Padang Timur	6 Februari 2023	Kecamatan Padang Timur	Pangeran Beach Hotel	100 orang
3.	Sosialisasi fasilitasi kemudahan perizinan pada pelaku usaha mikro	14 Februari 2023	Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang	Aula Kecamatan Padang Barat	40 orang
4.	Sosialisasi fasilitas kemudahan perizinan pada pelaku usaha mikro	16 Februari 2023	Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang	Aula Kecamatan Padang Pauh	40 orang
5.	Kursus HS depot air minum bagi pemilik/pengelola DAM di Kota Padang	5 April 2023	Dinas Kesehatan Kota Padang	Hotel Rangkayo Basa	75 orang
6.	Sosialisasi fasilitasi kemudahan perizinan pada pelaku usaha mikro	12 April 2023	Dinas Kesehatan Kota Padang	Hotel Rangkayo Basa	75 orang
7.	Sosialisasi Inovasi Kecamatan Kuranji	15 November 2023	Kantor Camat Kuranji	Kecamatan Kuranji	40 orang

8.	Sosialisasi fasilitasi kemudahan perizinan pada pelaku usaha mikro	16 November 2023	Kantor Camat Kuranji	Kecamatan Kuranji	40 orang
9.	Seminar Pemasaran Digital Wirausaha Baru IKM Pangan	24 Oktober 2023	Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Pangeran City Hotel	100 orang
10.	Sosialisasi dan desk dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan	30 Oktober 2023	BPOM Padang	Hotel The ZHM Premiere	40 orang
11.	Diseminasi potensi investasi dan kebijakan iklim penanaman modal tahun anggaran 2023	31 Oktober 2023	BKPM RI/Pokir bpk Andre Rosiade	Hotel Mercure	75 orang
12.	Sosialisasi Peraturan perizinan pelayanan Kesehatan tradisional bekam	9 November 2023	DKK	Hotel Rangkayo Basa	75 orang
13.	Konsolidasi dan Sinkronisasi data investasi nasional	15 November 2023	BKPM RI/pokir bpk Andre Rosiade	Hotel Mercure	75 orang
14.	Seminar pemasaran digital Wirausaha baru IKM Pangan	16 November 2023	Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Pangeran City Hotel	96 orang
15.	Sosialisasi keamanan pangan segar dalam rangka registrasi PSAT-PDUK	28 November 2023	Dinas Perikanan dan Pangan	UPTD distribusi pasokan dan akses pangan Dinas Pangan Provinsi	20 orang
16.	Sosialisasi fasilitasi	2 Desember 2023	Kecamatan Kuranji	Hotel Rocky	140 orang

	kemudahan perizinan pada pelaku usaha mikro				
17.	Sosialisasi Digital Marketing	3 Desember 2023	Dinas Koperasi dan UKM	Basko Grand Mall	200 orang
18.	Sosialisasi fasilitasi kemudahan perizinan pada pelaku usaha mikro	7 Desember 2023	Dinas Koperasi dan UKM	Basko Grand Mall	200 orang
	Jumlah				1.441

Sumber: DPMPTSP Kota Padang 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi perkembangan dari tahun 2022 hingga 2023 dalam pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal di DPMPTSP Kota Padang. Di mana pada tahun 2022 hanya melaksanakan 8 kali kegiatan dan menggambarkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih kurang optimal. Sedangkan pada tahun 2023, DPMPTSP Kota Padang telah melaksanakan kegiatan program Pelayanan Penanaman Modal sebanyak 18 kali. Hal ini menunjukkan keseriusan DPMPTSP Kota Padang dalam meningkatkan pengurusan NIB oleh pelaku UMK melalui Program Pelayanan Penanaman Modal.

Namun, DPMPTSP Kota Padang masih mengalami tantangan dalam melaksanakan kegiatan kegiatan ini. Di antaranya seperti masih banyak pelaku UMK yang belum mengerti dengan teknologi untuk mengakses tentang NIB sesuai dengan hasil wawancara dengan Kabid perizinan usaha DPMPTSP Kota Padang di bawah ini:

“Tantangan yang sering kami hadapi di lapangan yaitu banyak pelaku usaha ini yang masih kurang mengerti dengan teknologi informasi seperti menggunakan android maupun mengakses komputer. Karena pengurusan

NIB ini dilakukan secara online, mau tidak mau mereka harus menggunakan handphone masing masing. Kemudian tidak hanya itu, masih banyak para pelaku UMK yang sama sekali belum memiliki peralatan untuk akses internet.” (Hasil wawancara dengan Ibuk Elvi Herawati, 08 Agustus 2024)

Oleh karena itu, peneliti ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan strategi yang di berikan oleh DPMPTSP Kota Padang kepada pelaku UMK agar NIB bisa meningkat. Peneliti mengansumsikan bahwasannya dalam meningkatkan pengurusan Nomor Induk Berusaha pada Pelaku UMK, tentu harus dilakukan dengan membangun kepercayaan para pelaku usaha tersebut agar mereka mengetahui dan memiliki kesadaran betapa pentingnya Nomor Induk Berusaha ini bagi usaha mereka dan agar mereka secara sukarela dalam memenuhi kewajiban pemilikan Nomor Induk Berusaha.

Salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh DPMPTSP dalam melaksanakan strategi adalah diagnosis yang merupakan proses identifikasi permasalahan yang ada. Misalnya di DPMPTSP, mereka perlu melakukan diagnosis terhadap situasi yang mereka hadapi. Mengetahui bagaimana situasi di lapangan dalam upaya meningkatkan pengurusan NIB oleh pelaku UMK di Kota Padang. Serta melihat bagaimana perkembangan pengurusan NIB oleh pelaku UMK di Kota Padang. Dengan melakukan diagnosis terhadap dua situasi ini, mereka dapat mengembangkan metode yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Aspek kedua adalah kebijakan penuntun, yang merupakan langkah-langkah yang diambil berdasarkan diagnosis sebelumnya. Kebijakan yang dapat diambil terhadap situasi dan tantangan yang di hadapi kemudian mengetahui pentingnya dan manfaat dari kebijakan yang di ambil terhadap situasi dan tantangan yang di

hadapi. Untuk kegiatan yang dilakukan di Kota Padang, DPMPTSP Kota Padang berhak melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Ini dikarenakan UMK di seluruh Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Kerjasama dengan pihak lain dan penentuan tema yang sesuai dengan kebutuhan UMK di wilayah kerja juga merupakan strategi yang bisa dilakukan oleh DPMPTSP Kota Padang.

Setelah kebijakan penuntun dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah tindakan yang koheren untuk merealisasikan semua aspek yang telah ditetapkan sebelumnya. Menyikapi situasi yang telah dijelaskan sebelumnya, DPMPTSP Kota Padang perlu melakukan langkah nyata seperti mengadakan beberapa kegiatan untuk UMK, serta melakukan pengawasan sebagai langkah lanjutan agar para pelaku usaha dapat mendaftarkan Nomor Induk Berusaha.

Berdasarkan fenomena di atas, maka kajian penelitian ini berfokus tentang Strategi DPMPTSP dalam Peningkatan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Padang khususnya untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana Strategi ini dalam meningkatkan dan membuat para pelaku usaha mikro yang ada di Kota Padang agar bisa mendaftarkan usahanya secara legal dengan menggunakan Teori Strategi oleh Ricard P. Rumelt Pada DPMPTSP Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pelaksanaan Strategi DPMPTSP dalam Peningkatan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) di Kota Padang ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah “Menganalisis Pelaksanaan Strategi DPMPTSP dalam Peningkatan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Padang.”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai sarana untuk mengembangkan teori-teori di bidang administrasi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Strategi DPMPTSP dalam Peningkatan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Padang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian tentang Strategi DPMPTSP dalam Peningkatan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pelaku Usaha Mikro Kecil

(UMK) di Kota Padang memiliki manfaat agar meningkatkan pemahaman tentang pentingnya NIB bagi UMK. Tidak hanya itu, manfaat lainnya seperti meningkatkan jumlah UMK yang memiliki NIB di Kota Padang dan memperkuat daya saing UMK dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Padang.

